



Pelaksanaan Peradilan Adat Oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah

Bohari Muslim ^{1*}, Harry Fauzi ², Musmulyadi Musmulyadi ³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Indonesia

Email : boharimuslim78@gmail.com ^{1*}, harryfauziecek@gmail.com ², mulmus7@gmail.com ³

Abstract, *Central Aceh is one of the Regencies located in the center of the Province of Aceh which is dubbed as the Gayo plateau region, Aceh is a province in Indonesia that applies customary law in settling cases or disputes in the community through the Sarak Opat Kampung Customary Court, as regulated in The Aceh Qanun number 9 of 2008 concerning the Development of Customs and Customs was later reinforced by Governor Regulation Number 60 of 2013 concerning the Implementation of Customary and Customary Dispute / Dispute Settlement. This study aims to describe the function and authority and find out the procedures for implementing Customary Courts by Sarak Opat in Central Aceh District, then to find out the invoices that constrain Sarak Opat in carrying out customary justice and to find formulations that are obstacles in the implementation of adat justice in Aceh District The middle. This study uses empirical juridical research methods with research sites in Central Aceh District using secondary, primary and tertiary data, then the research data is collected through literature, interviews and observations. From the results of the data are further arranged descriptively analysis. The conclusion from the results of this study is the procedure of implementing customary justice by Sarak Opat in Central Aceh District that the settlement of cases or disputes that occur in the community is still less than optimal, this is because the customary justice by Sarak Opat in Central Aceh District is guided by the Regulation of the Governor of Aceh Number 60 of 2013 concerning the Implementation of Customary and Customary Dispute / Dispute Settlement, it can be seen that the Customary Judicial Institution is only a Mediation institution which is a mediator for the community in dispute, then which becomes the Sarak Opat obstacle in carrying out adat justice in the village, including sources the human resources of the Sarak Opat apparatus, the plurality of social factors in the Central Aceh community, the lack of guidance and attention from the Regional Government, and the lack of coordination with the police, bearing in mind that customary law is the law that was born from the community's community life.*

Keywords: *Aceh Tengah District, Sarak Opat, Traditional Justice.*

Abstrak, Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang letak wilayahnya berada di tengah Provinsi Aceh yang dijuluki sebagai daerah dataran tinggi Gayo, Aceh merupakan propinsi di Indonesia yang menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan Perkara atau perselisihan di masyarakat melalui Peradilan Adat Sarak Opat Kampung, sebagaimana yang di atur dalam Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat istiadat kemudian dipertegas oleh Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksana Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan fungsi dan wewenang serta mengetahui prosedur pelaksanaan Peradilan Adat oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Sarak Opat dalam melaksanakan peradilan adat dan untuk menemukan formulasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peradilan adat di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan data sekunder, Primer dan tersier, kemudian dilakukan pengumpulan data penelitian secara Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Dari hasil data tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif analisis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu prosedur pelaksanaan peradilan adat oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah bahwa dalam penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di masyarakat pelaksanaannya masih kurang optimal, hal ini dikarenakan peradilan Adat oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, hal ini dapat diketahui bahwa Lembaga Peradilan Adat hanya sebagai lembaga Mediasi yang merupakan mediator bagi masyarakat yang bersengketa, kemudian yang menjadi kendala Sarak Opat dalam melaksanakan peradilan adat di kampung tersebut, antara lain sumber daya manusia aparatur Sarak Opat, faktor sosial masyarakat Aceh Tengah Yang Majemuk, kurang nya pembinaan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, dan kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian, mengingat hukum adat adalah hukum yang lahir dari masyarakat kehidupan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Kabupaten Aceh Tengah, Peradilan Adat, Sarak Opat

1. LATAR BELAKANG

Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang letak wilayahnya berada di tengah Provinsi Aceh yang dijuluki sebagai daerah dataran tinggoi Gayo yang diliputi oleh pegunungan bukit barisan. Masyarakat suku Gayo yang mendiami daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu suku yang masih belum banyak diteliti oleh peneliti asing maupun peneliti local sendiri, khususnya eksistensi keberadaan *local wisdom* (*Sarak Opat*) yang masih menjadi pegangan kuat dalam tatan hidup pada masyarakat Aceh Tengah.

Didalam norma adat Gayo terdapat dua nilai, yakni nilai sacral dan nilai adat. Nilai sakral merupakan nilai yang tidak boleh di tinggalkan baik menurut adat maupun menurut adat itu sendiri, kemudian nilai adat yang bersifat ritual, artinya pelaksanaan adat dalam ruang lingkup ini tidak terlalu wajib menurut adat, masih bias masuk kedalam katagoro seharusnya dan sebaiknya.

Dalam menjalankan norma-norma adat tersebut, di Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan yang disebut dengan *sarak opat*. *Sarak Opat* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sarak* yang berarti Tempat Atau wilayah, dan *Opat* adalah empat (4) unsur atau kelompok dalam masyarakat Gayo yang terdiri dari Reje (raja) sebagai pemimpin, Petua (Tetua) sebagai penasehat Reje, Imem sebagai pemimpin Agama, dan Rayat Genab Mupakat (Legislatif) adalah wakil-wakil rakyat yang yang dilih oleh rakyat untuk perwakilannya di parlemen, dan inilah yang disebut dengan Pemerintahan Sarak Opat, dimana keempat unsur lembaga inilah yang harus dijaga dan dipelihara harkat dan martabatnya, sedangkan dalam menjalankan roda pemerintahan Kampung keempat unsur ini harus padu dan saling bersinergi satu sama lain dalam mengurus dan melayani masyarakat.

Norma-norma adat yang mereka miliki sangat dekat dengan nilai-nilai konsep islam, hal ini sesuai dengan Falsafah adat Gayo yang disebut dengan “ Peri Mustike” yaitu “ edet kin peger ni Agama” yang dimaksud adalah adat sebagai pagarnya agama (Islam). Selanjutnya pada masyarakat Gayo juga dikenal istilah, “ edet orum agama lagu zet orum sifet” yang artinya adat dengan agama bagaikan zat dengan sifatnya” yang artinya kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada masyarakat Gayo memiliki suatu aturan, anjuran, arahan, nasehat, dan petunjuk dalam bentuk lisan yang perwujudan dalam tuturan bijak Peri Mustike (Falsafah Adat Gayo). Salah satu aturan dan arahan tersebut yang melandasi bagaimana cara melaksanakan praktik berkehidupan yang saling tidak meugikan adalah dengan melaksanakan aturan adat yang sesuai dengan ajaran agama.

Keberadaan Lembaga sarak opat yang merupakan lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan merupakan lembaga adat yang di kabupaten Aceh Tengah hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai berdasarkan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Indonesia” sebagaimana daerah Aceh diperkuat kembali keberadaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nagroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk daerah Naggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga adat kembali dihidupkan untuk menata kehidupan masyarakat yang diinginkan, selanjutnya pada tahun 2008 pemerintah Aceh kembali ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Dalam Pasal 38 ayat (2) poin (e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwan dalam fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia yang memberikan kewenanga terhadap lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan formal.

Lembaga sarak opat yang merupakan lembaga adat, berjanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan hukum adat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo dimana lembaga sarak Opat selain sebagai lembaga pemerintahan, sarak opat juga sebagai lembaga adat yang berfungsi sebagai alat kontrol, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban dalam masyarakat dan penegakan hukum adat. Apabila terjadi perselisihan, Sarak Opat yang merupakan lembaga adat, berwenang mengadili perserlisihan atau perkara ringan yang terjadi dimasyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Palaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Propinsi Aceh.

Namun demikian, yang terjadi di masyarakat, masih terdapatnya tidak sedikit kasus-kasus atau perselisihan yang terjadi seharusnya masih menjadi kewenangan di tingkat kampung (Lambaga sarak Opat) namun penyelesaiannya ditingkat kepolisian atau pun ditingkat peradilan umum. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Adat Istiadat

di Propinsi Aceh , menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat, lembaga adat (sarak opat) berwenang mengadili/menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal lembaga peradilan adat sarak opat tidak mampu atau dengan kata lain tidak dapat diselesaikan di tingkat Kampung, selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke tingkat Mukim sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Qanu Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, ketika ditingkat mukim juga tidak mendapatkan penyelesaian atas perkara tersebut baru dapat dilanjutkan pada tingkat kepolisian ataupun tingkat peradilan Formal.

Dalam beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Aceh Tengah, tentang prosedur penyelesaian perkara ringan yang seharusnya merupakan kewenangan pada tingkat Kampung (sarak Opat) bahkan masih dalam proses penyelesaian di tingkat kampung maupun di tingkat mukim adanya perkara yang langsung dilanjutkan ke pihak kepolisian walau belum memiliki putusan dari lembaga sarak opat kampung atau pun mukim, namun demikina pihak kepolisian tetap menerima dan memproses perkara tersebut yang seharusnya masih menjadi kewenangan di tingkat adat.

Pada kasus yang lain yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara/perselisihan lembaga sarak opat hanya sebagai penengah antara masyarakat yang beselisih atau yang bersengketa, apa bila penyelesaian tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dengan kata lain tidak mendapatkan kata mupakat, lembaga sarak opat dalam hal ini Reje, membuat surat keterangan bahwa penyelesaian yang dilakukan di tingkat Kampung tidak mendapat kata mupakat atau perdamaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik, karena terdapatnya permasalahan dalam penulisan ini yakni tentang Bagaimana Pelaksanaan Peradilan Adat Oleh Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah yang masih mengalami kendala.

2. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti diperlukan suatu metode penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah cara untuk melakukan suatu dengan menggunakan pemikiran objek yang diteliti secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mendokumentasikan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam pengertian yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur untuk diteliti suatu masalah tertentu dengan maksud memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut,

diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validasi data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam metode penelitian hukum yang merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang seksama agar tercapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu agar lebih terarah dalam rangka penyelesaian penulisan jurnal ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan kata lain dapat disebut dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dimasyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative sebagai norma atau das sollen dan empiris merupakan sebagai kenyataan social atau das sein, karena dalam penelitian ini akan membahas permasalahan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder. Sementara pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, dimana penelitian ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung kelapangan atau ke objeknya , yaitu untuk mengetahui pelaksanaan peradilan adat oleh sarak opat di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berupa data, yaitu :

1. Data sekunder

Data primer adalah data yang merupakan data yang diperoleh dari data lapangan secara langsung tentang pelaksanaan peradilan adat oleh sarak opat di Kabupaten Aceh Tengah dengan melakukan wawancara kepada : (a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, (2) Majelis Adat Gayo (MAG), (3) Mukim, (4) Sarak Opat Kampung, (5) Tokoh Adat, dan (6) Tokoh Adat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum adat

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder berupa kamus, jurnal, dan publikasi lainnya yang mendukung penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi data kepustakaan yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang menyangkut tentang pelaksanaan peradilan adat oleh sarak opat di Kabupaten Aceh Tengah, kemudian melalui Wawancara yang dilakukan melalui wawancara yang berencana yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dengan narasumber yaitu : (1) Lembaga Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, (3) Mukim, (4) Unsur Sarak Opat Kampung, (5) Tokoh Adat, (6) Tokoh Masyarakat. Serta yang terakhir melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dalam pelaksanaan peradilan adat oleh *sarak opat* di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data Deskriptif Analis, yaitu memberikan suatu hasil dan konsep atau solusi tentang pelaksanaan peradilan adat gayo oleh Sarak Opat sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan perkara/ perselisihan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya dilihat dengan ketentuan yang berlaku kemudian diambil kesimpulan sehingga diperoleh jawaban-jawaban yang menjadi permasalahan.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tengah

Dalam sistem peradilan adat tidak dikenal perbedaan atau pembagian hukum pidana, perdata dan Tata Negara seperti yang kita kenal dalam bentuk hukum Formal, dengan demikian, dalam konteks peradilan adat menyangkut segala jenis perkara atau pelanggaran hukum adat yang terjadi di masyarakat, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi melalui peradilan adat apapun bentuk dan sifatnya, penyelesaian yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keharmonisan, ketentraman, kedamaian pada masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada masyarakat Gayo berbeda dengan daerah Aceh pada umumnya dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui adat. Pelaksanaan Penyelesaian perkara atau sengketa pada adat Gayo dalam proses peradilan adat memiliki Prosedur dan mekanisme serta kelengkapan pejabat yang telah diberi tugas, fungsi dan kewenangan dalam peradilan adat yang disebut dengan Sarak Opat, selanjut mengenai mekanisme atau prosedur tahapan demi tahapan dalam penyelesaian sengketa atau perkara, penyelesaiannya melihat dari bentuk kasus yang terjadi,

Hidup bermasyarakat tentunya bermacam persoalan yang terjadi, bahkan sampai dengan sengketa baik antara masyarakat dengan masyarakat maupaun masyarakat dengan aparatur pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi hail ini tidak boleh dibiarkan begitu saja melainkan harus segera ditangani untuk terwujudnya hidup aman dan damai. Tahapan proses penyelesaian pada adat gayo, yaitu :

- a. *Besi-enumen*, yaitu jika terjadi kesalah pahaman atau perselisihan diharapkan diantara mereka yang berselisih mampu langsung di selesaikan melalui saling memaafkan satu sama lain.
- b. *Salah Bertegah Benar Berpapah*, yaitu pihak keluarga yang berselisih harus dapat memberikan kesejukan kepada kedua belah pihak dan pihak keluarga jungan harus dapat memberikan nasehat-nasehat serta dapat memdamaikan pihak-pihak yang berselisih.
- c. *Suluh Terang*, yaitu orang yang memiliki kewibawaan atau orang yang dipercaya mampu merikan penjelasan dan dapat menyelesaikan perselisihan, dalam kontek penyelesaian perselisihan secara umum yang dikenal dengan mediator.
- d. *Gelung Sile*, yaitu penyelesaian perselisihan atau perkara di peradilan adat tingkat kampung, mukim dan ditingkat kerajaan.

Tugas, fungsi atau wewenang dalam peradilan adat gayo, Reje (raja) sebagai pemimpin sidang adat, sementara sebagai anggota dalam persidangan yaitu Petue (tetua), Imem (imam), dan Rayat (perkailan Masyarakat) yang disebut dengan Rayat Genab Mupakat. Keempat unsur ini suatu keharusan berada dalam suatu persidangan adat, karena keempat unsur initelah dilakatkan tugas dan fungsinya, seperti, Reje “ Musuket Sifet” yang artinya reje harus adil dan bijaksana, Petue, “ Mu sidik Sasat” yaitu melaksanakan suatu penyelidikan dan meneliti keadaan masyarakat, Imem “ mu perlu sunet” airtinya dalam kedudukan imem berfungsi sebagai Pendidik dan memimpin masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama (Keagamaan), dan Rayat (Rakyat), rakyat disini bukan dalam pengertian Rakyat secama Umum melainkan pengertian rakyat merupakan perwakilan masyarakat yang telah dipilih untuk menduduki lembaga perwakilan raktyat.

Pembagian tugas dan wewenang majelis adat (sarak Opat) kampung dimaksudkan agar dalam penegakan hukum dapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan dapat terarah serta terukur, sehingga tidak mendjadi multi kewenangan namun tetap menjadi satu kesatuan dengan istilah gayo “lagu zat orom sipet” yang tidak dapat dipisahkan karena mengandung unsur keterikatan satu sama lain. Pelaksanaan peradilan adat di kabupaten aceh tengah, seharusnya dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum adat kemudian ditegaskan kembali oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat tersebut, peranan peradilan adat dapat meminimalisir angka kasus yang di tangani oleh kepolisian dan mengurangi jumlah tahanan yang saat ini over kapasitas. Karena efektifitas hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapan hukum dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan keresahan dalam masyarakat.

Penanganan sengketa yang terjadi, aparat sarak opat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sejak adanya sulu-sulu (tanda-tanda) yang berkemungkinan akan terjadi. Secara prosedur masyarakat yang memiliki sengketa terlebih dahulu melaporkan dan dapat juga masyarakat yang bukan bersengketa melaporkan atas perkara yang terjadi dengan bukti-bukti dan dapat dipertanggung jawabkan atas laporannya dalam persidangan adat, apabila adanya perkara terlebih dahulu melaporkan dan diselesaikan pada tingkat pengulu (kepala dusun) yang berkewajiban menjaga dan menertibkan di wilayahnya, apabila pada tingkat pengulu tidak dapat diselesaikan maka perkara tersebut dilanjutkan pada tingkat kampung, dan kepala dusun berkewajiban melaporkan perkara tersebut kepada banta (Sekertaris Kampung) untuk di agendakan kedalam persidangan adat kampung.

Proses penyelesaian melalui peradilan adat pada dasarnya yang ingin di capai adalah perdamaian, bahwasannya seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat luas untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran maupun kesejahteraan, namun pada adat gayo memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan ketentuan adat yang menerapkan sanksi adat bagi rakyat yang melanggar ketentuan adat, mengutip keterangan Amir Syam menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan peradilan adat Gayo adanya sanksi yang diterapkan bagi orang atau masyarakat yang melanggar peraturan adat, sanksi adat yang berlaku, seperti:

- a. Nasehat
- b. Parak (parak bur, Parak Kampung, dan parak jeret naru)
- c. Luke bersalin

- d. Rayoh Berpeniri
- e. Kemong berpenumpu
- f. Bersih Lante
- g. Salah Bersemah ilit berisi
- h. Serlut
- i. Unuh

Adapun tujuan hukuman pada peradilan adat gayo terhadap pelaku pelanggaran ketentuan adat, dapat dilihat dari dua aspek, Yaitu : Pertama, memberikan pendidikan dan perbaikan, yaitu untuk mendidik pelaku ketentuan adat menjadi orang yang baik kemudian menyadari atas apa yang telah diperbuatnya, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT pada hakikatnya merupakan manusia yang bersih. Dengan memberikan pendidikan dan perbaikan diharapkan pelaku dapat memiliki kesadaran dan menjauhi segala perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Kedua pencegahan, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku ketentuan adat berupa sanksi materil maupun sanksi in materil, berat atau ringannya hukuman yang diberikan tergantung dari jenis dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar ketentuan adat.

Mengutip pendapat Husin Saleh dalam melaksanakan ketentuan adat, menjelaskan bahwa para anggota keluarga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan ketentuan adat yang telah ditetapkan kepada pelaku berdasarkan penetapan dari sidang adat oleh reje. Sehingga pelaksanaan ketentuan adat merupakan kewenangan dan tanggungjawab bersama antara aparat Sarak Opat, Keluarga pelaku, dan masyarakat.

Persidangan Adat Gayo

a. Perangkat dan Struktur Peradilan Adat Gayo

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan tentang tugas, fungsi dan wewenang perangkat dalam peradilan adat gayo di Kabupaten Aceh Tengah, dimana lembaga Sarak Opat sebagai Lembaga Adat dan Juga Lembaga Pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo disebutkan bahwa pemberdayaan Hukum Adat, Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat gayo, lembaga adat berfungsi untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelangsungan kehidupan masyarakat, serta turut serta mendorong ketertiban dalam masyarakat, selanjutnya lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Pada masyarakat di Gayo, pada masa yang lalu sistem pemerintahan berpusat pada belah. Pada setiap belah terdapat unsur pelaksanaan pemerintahan maupun adat yang disebut dengan Sarak Opat,

Peradilan adat gayo di Kabupaten Aceh Tengah baik ditingkat kampung maupun di tingkat mukim susunan/ strukturnya sebagai berikut : Reje sebagai Pemimpin Sidang, dan Imem, petue, dan Rayat sebagai Anggota sementara Banta bertugas mencatat jalannya persidangan sama halnya dengan Panitra dalam pengadilan formal.

Masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain. Karena antara mereka ada pembagian tugas dengan sifat tugas yang telah melekat pada jabatannya.

1. Reje (Pemimpin) yang menjadai ketua sidang adat, memegang kekuasaan puncak dalam memutus suatu perkara, dalam melakukan kekuasaannya Reje senantiasa harus *Musuket Sifet* dalam arti reje harus selalu berlaku adil, benar dan bijaksana.
2. Petue (Anggota) peranan petue harus *musidik sasat*, yang disebut ungkapan tersebut adalah bahwa seorang petue harus senantiasa mengamati, menyelidiki, dan bahkan harus mengetahui semua kejadian yang terjadi dan petue dibantu oleh Sekolat. Kemudian hal tersebut sebagai pertimbangan reja dalam memutus perkara.
3. Imem (Anggota) mempunyai peranan tertentu dalam adat gayo yang sebut dengan *Muperlu sunet*, yang artinya imem berkewajiban menegakkan norma-norma agama (Islam), yang dilambangkan perkataan Perlu dan sunet dari kata-kata Fardu dan Sunnah, agar tidak terlangar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Rayat (Anggota), peranan Rayat bersifat *Genab Mupakat*, artinya unsur Rayat dalam persidangan adat gayo merupakan perwakilan dari masyarakat yang telah diberi tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat untuk mengawasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Reje dalam hal mengammbil keputusan.
5. Banta (Panitera) bertugas mencatat jalannya persidangan untuk bahan yang akan di tuangkan kedalam putusan adat.
6. Para pihak adalah orang yang memiliki perselisihan atau perkara yang telah dilanggar sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
7. Saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung kejadian atas sengketa/ perselisihan yang terjadi.

b. Tempat Peradilan Adat Gayo

Tempat merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam suatu kegiatan dilaksanakan, Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 menentukan tempat persidangan pada tingkat kampung maupun di tingkat mukim, pada tingkat kampung sidang adat dilaksanakan atau diadakan di menasah atau nama lain, kemudian pada tingkat mukim pelaksanaan sidang adat dilakukan di masjid kecuali dalam hal yang melibatkan perempuan dan anak dilakukan secara tertutup di rumah salah satu perangkat pimpinan adat.

Mengutip pernyataan Abulah AR dalam hal tempat pelaksanaan peradilan adat gayo di Kabupaten Aceh Tengah tidak mengharuskan atau menetapkan tempat pelaksanaan sidang secara khusus melainkan hasil kesepakatan *Sarak Opat* dan masyarakat yang memiliki perselisihan, sementara pada masa lalu proses penyelesaian melalui peradilan adat dilakukan di tempat *Umah Pitu Ruang*, atau dilalai Kampung.

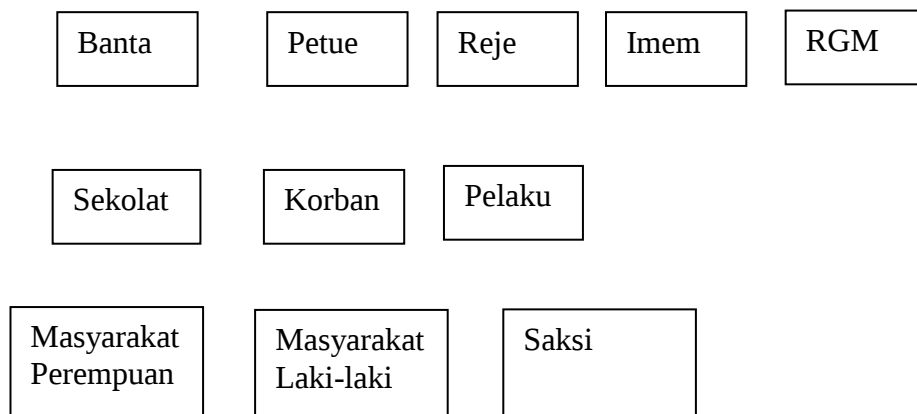
Hal ini senada dengan keterangan Mahdinsyah yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat, pelaksanaannya dilakukan di rumah salah satu unsur *Sarak Opat* bahkan tidak berkemungkinan dilakukan di tempat salah satu masyarakat yang bersengketa, apabila kejadian melibatkan masyarakat yang berbeda kampung, tempat yang menjadi pelaksanaannya penyelesaian biasanya dilakukan dimana kejadian tersebut terjadi, kemudian apa bila kejadian perselisihan terjadi di luar kampung masyarakat yang berselisih pelaksanaannya dilakukan hasil musyawarah antara aparat *sarak opat* kampung yang berselisih, biasanya tempat penyelesaian ini dilakukan di kampung masyarakat/orang yang menjadi “korban” namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan di kampung masyarakat/orang “pelaku” karena didalam adat gayo mengedepankan asas Musyawarah dalam istilah masyarakat Gayo yang dikenal dengan istilah *genap Mupakat*.

c. Proses Sidang Adat

Dalam proses sidang adat atau disebut juga proses penyelesaian sengketa/ perselisihan atau perkara adat, administrasi sangatlah penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. Khusus perkara tindak perkara ringan, seperti perkelahian/ penganiayaan, pencemaran nama baik, pencurian dan lain sebagainya yang merupakan kewenangan peradilan adat yang di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat adanya

18 Jenis perkara ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga Adat. Contoh persidangan adat gayo dalam menyelesaikan kasus perkelahian, setelah Reje menerima laporan dari banta kemudian reje memanggil unsur sarak opat terutama petue untuk menyelidiki kasus tersebut, kemudian setelah petue melaporkan hasil penyeidikannya, Reje memanggil seluruh unsur Sarak Opat untuk mengagendakan jadwal persidangan, ketika telah selesai persiapan untuk materi persidangan maka Reje memanggil para pihak, saksi dan alat bukti pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Tata letak persidangan adat Gayo dalam Perkara Perkelahian



Sebelum memasuki proses persidangan adat dilaksanakan, Reje bersama Unsur Sarak Opat Lainnya memanggil terlebih dahulu para pihak dan saksi-saksi secara individu menghadap Reje untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi dan mendengarkan tuntutan para pihak. Pada proses ini diharapkan para pihak dapat berdamai. Apa bila dalam proses ini tidak terjadi perdamaian maka selanjutnya Reje serta unsur Sarak Opat lainnya melanjutkan ketahap persidangan adat. Hal ini juga senada dengan penjelasan M. Husin Saleh, proses pada peradilan/ penyelesaian adat gayo mengutamakan perdamaian. Kemudian Reje menentukan jadwal dan tempat untuk dilakukan persidangan adat.

Reje selaku pimpinan sidang membuka persidangan, dalam mukadimahdimah, Reje menyampaikan pokok-pokok yang terkait permasalahan, selanjutnya Reje mempersilahkan para pihak menceritakan kejadian yang terjadi, setelah para pihak dan hasil keterangan saksi. Setelah para pihak dan saksi selesai mengutarakan kejadian permasalahan yang terjadi, kemudian reje mempersilahkan Petue, Imem dan RGM untuk memberi pandangan sehingga persidangan mengerucut pada suatu keputusan. Setelah rangkaian persidangan di anggap telah cukup selanjutnya Reje menskor jalannya sidang. Dalam waktu sidang di skor, majelis sidang mengambil tempat tertentu untuk

bermusyawarah untuk menyikapi, mencermati serta mempertimbangkan keterangan-keterangan para pihak, saksi serta bukti yang ada untuk mengambil suatu keputusan sidang.

Hasil putusan sidang adat gayo, merupakan putusan secara lisan, namun diikuti oleh anggota masyarakat,

d. Pelaksanaan Putusan Peradilan adat di Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksanaan putusan peradilan adat gayo dikabupaten Aceh Tengah dilakukan setelah putusan sidang adat disampaikan oleh Reje, sanksi adat berupa nasehat, peringatan dan permohonan maaf dan disaksikan oleh seluruh peserta sidang. Selanjutnya untuk sanksi berupa sanksi ganti rugi pelaksanaannya putusannya melihat dari kemampuan ekonomi pelangar untuk menyediakan ganti rugi tersebut, selain putusan ganti rugi reje menggelar upacara adat tepung tawar.

Pada dasarnya Jenis-jenis sanksi adat dan jenis kasus yang di atur pada adat gayo mencakup segala jenis kasus yang terjadi dimasyarakat. Namun pada saat ini saksi dan jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat diluar itu lembaga adat tidak dibenarkan untuk menyelesaikan di tingkat kampung maupun mukim.

Untuk memastikan sanksi adat tersebut dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, melibat semua unsur yaitu unsur Sarak Opat beserta seluruh Masyarakat terutama pihak keluarga pelanggar adat wajib ikut serta bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang telah di tetapkan kepada anggota keluarganya.

Upaya Hukum dalam Peradilan Adat Gayo

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan kepada para pihak untuk melawan atau merasa tidak terima terhadap suatu putusan persidangan sebagai tempat bapi para pihak yang tidak puas atas putusan persidangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim-hakim persidangan juga manusia biasa yang tidak dari luput dari kesalahan/kekhilafan sehingga salah dalam atau memihak salah satu pihak. Pada umumnya upaya hukum yang pada peradilan formal seperti upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada sistem peradilan adat gayo juga memiliki upaya-upaya hukum, namun berbeda dengan upaya hukum dalam peradilan formal, pada peradilan adat gayo upaya hukum yang di tempuh hanya bersifat berjenjang dengan kata lain upaya yang di tempuh dari tingkat sarak opat kampung sampai pada tingkat mukim, walau pada tingkat kerajaan memiliki peradilan hanya saya perkara-perkara yang menjadi kewenangan pada tingkat kerajaan merupaka perkara yang mengganggu keamanan umum.

Mengutip penjelasan M. Husin Saleh mengatakan bahwa dalam proses persidangan adat gayo, perkara yang diselesaikan pada tingkat kampung kecuali perkara-perkara yang bukan menjadi kewenangan sarak opat kampung, jarang sekali ditemukan perkara yang sampai di pada tingkat mukim, pada tingkat kampung, sarak opat kampung wajib menyelesaikan perkara yang telah menjadi kewenangannya artinya sarak opat berkewajiban menyelesaikan masalah yang terjadi di daerahnya, ketika telah diputuskan oleh majelis peradilan adat dalam hal ini yang telah diputuskan oleh majelis peradilan adat, apabila salah satu para pihak tidak menerima keputusan tersebut, kemudian pihak yang merasa tidak puas melakukan upaya pada tingkat mukim. Hal ini juga telah di tegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat “ Penyelesaian secara adat sebagai mana dikamsud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat laot” kemudian di tegaskan kembali dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat.

Pada masyarakat Gayo, pada umumnya apabila terjadi kasus yang terjadi, biasanya yang di tempuh terlebih dahulu oleh pihak keluarga adalah perdamaian, karena adat yang ada di daerah gayo, dalam menyelesaikan perselisihan yang di inginkan adalah tidak menimbulkan dendam dan kebencian. Hal ini bisa di tempuh dengan cara antara para pihak saling berkomunikasi melalui perantara dari keluarga pihak yang bersengketa yang dikenal dengan istilah *pakat Jeroh* (Istilah Gayo) yang artinya menyelesaikan dengan bermusyawarah untuk berdamai. Jika upaya ini tidak mendapatkan penyelesaian, selanjutnya perkara tersebut dilaporkan atau di adukan kepihak Sarak Opat Kampung melalui Banta.

Dalam konteks kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan secara adat mengenai upaya hukum yang ditempuh bagi masyarakat yang berselisih, pada Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat di jelaskan bahwa tingkatan penyelesaian dapat dilakukan yang pertama di tingkat kapung dan yang kedua ditingkat mukim, kemudian lebih ditegaskan kembali dalam Bab IV tentang Mekanisme Peradilan Adat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam kedua peraturan tersebut sudah jelas ditegaskan bahwa dalam penyelesaian secara adat dilakukan bertahap. Namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan tentang upaya hukum yang dilakukan apabila seseorang atau kelompok seseorang yang tidak puas terhadap keputusan Peradilan pada tingkat Kampung melakukan upaya hukum pada tingkat mukim, seperti yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur aceh Nomor 60 Tahun 2013, menjelaskan

apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, sengketa /perselisihan tidak ditangani kampung maka para pihak yang berselisih membawa sengketa tersebut ke peradilan adat mukim, kemudian pada Pasal 17 ayat (4), dalam waktu 3 (tiga) hari mukim tidak menangani perkara tersebut, para pihak baru dapat mengajukan perkaranya ke pihak kepolisian (pidana) dan ke pengadilan. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) mengatur bahwa waktu dalam penyelesaian secara adat baik ditingkat kampung maupun mukim harus diselesaikan paling lama 9 (Sembilan) hari terhitung sejak perkara tersebut ditangani.

Faktor Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tengah

Sarak Opat merupakan suatu lembaga Musyawarah Menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genab Mupakat selain sebagai Lembaga Adat, Sarak Opat juga sebagai lembaga Pemerintahan di kampung pengaturan tentang sarak Opat ini termuat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kemudian ditegaskan kembali oleh Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kampung, pelaksanaan peradilan Adat oleh Sarak Opat Ini merupakan salah satu perwujudan dari penerapan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan melestarikan adat dan istiadat Negara Kesatuan Republik Indonesia Khusus nya adat dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Tengah.

Beberapa factor yang menjadi kendala Lembaga Sarak Opat dalam Melaksanakan tugas dan fungsi nya sebagai Lembaga Peradilan adat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, kemudian dipertegas kembali oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Secara umum proses dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan peradilan adat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah pada umum pelkasanaannya merupakan sebagaimana ketentuan dalam adat gayo, sementara itu, di beberapa kampung yang menjadi objek penelitian penulis terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan proses dan memberikan putusan terhadap pelanggar adat. Setelah peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara dari beberapa responden, tokoh Sarak Opat kampung di Kabupaten Aceh Tengah, mukim, Majelis Adat Gayo, serta bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu :

- a. Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu Kendala yang terdapat pada ranah Sumber Daya Manusia ini terlihat lemah, karena salah satu dalam tahap perekrutan calon *Saraq Opat* kurang memperhatikan kualitas pemahaman adat, khususnya peradilan Adat Gayo.
- b. Faktor Sosial Masyarakat, Hal yang menjadi kendala dalam aspek ini adalah anggota masyarakat di sana kurang mempercayai kinerja aparat kampung (*Saraq Opat*),

karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparaturnya kampung itu sendiri. Selanjutnya, terdapatnya masyarakat yang majemuk hampir di semua kampung Kabupaten Aceh Tengah.

- c. Kurangnya Peran dari Pemerintah Daerah, Konsep adat Gayo pada dasarnya sudah termuat di dalam Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo, namun peranan pemerintah dalam proses pembinaan secara langsung ke masyarakat masih belum maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat pada faktor Sumber Daya Manusianya.
- d. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak Kepolisian, hal ini terdapat masih banyaknya terdapat kasus yang seharusnya masih dalam ranah kewenangan peradilan adat kampung, tetapi kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian.

Setelah peneliti mengadakan observasi atau pengamatan kelapangan atau ke kampung-kampung seperti di kecamatan Pegasing kampung Gelelungi, kecamatan Celala kampung Kuyun, dan kecamatan Lut Tawar kampung Kenawat di Kabupaten Aceh Tengah, peneliti menyimpulkan dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa masyarakat dan *Reje* kampung setempat mereka sering mengalami kesulitan ketika memberikan sanksi, atau denda kepada si pelaku.

Masing-masing kampung dan anggota masyarakat setempat berbeda pendapat tentang besaran sanksi atau denda. perbedaan ini juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan aturan adat di tengah-tengah masyarakat, sehingga perbedaan terhadap sanksi atau denda dapat menjadi ketidak seragaman aturan terhadap pemberian sanksi juga denda kepada para pihak. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi dampak yang merugikan salah satu para pihak yang berperkara.

Disisi lain, para aparaturnya kampung yang ada di kabupaten Aceh Tengah yang jumlah kampungnya sebanyak 195 kampung tidak semua memngerti tentang bagaimana cara pelaksanaan dan tahapan penerapan peradilan adat di kampung. Dan, belum semua aparaturnya kampung juga masyarakatnya mengetahui bentuk-bentuk kasus yang ditangani oleh adat di kampung dan bentuk-bentuk kasus yang bagaimana yang ditangani oleh pihak berwajib atau kepolisian, seperti yang sudah ditetapkan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008. Kemudian, masih banyak di antara mereka (*Reje, Imem, Petue, RGM*) yang belum paham tentang norma-norma adat dan tata cara peradilan adat Gayo yang sebenarnya, karena banyak di antara mereka (apartur kampung) yang bukan suku Gayo, ada yang suku Jawa, Aceh dan lainnya.

Hal ini terjadi, karena masih kurang maksimalnya penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kabupaten, khususnya dalam bidang peradilan adat dan pemahaman adat dan istiadat Gayo kepada masyarakat langsung.

Selanjutnya, kendala yang membuat sulitnya ada penerapan sanksi dan sulitnya merekrut orang-orang yang paham dan mengerti tentang adat istiadat, salah satu penyebabnya adalah sistematis penjaringan calon *Reje* kampung atau kepala kampung yang aturannya masih belum ketat. Artinya, belum diterapkannya adanya persyaratan tentang uji materi dan tes pengetahuan atau pemahaman tentang adat dan adat istiadat bagi calon-calon yang mendaftar sebagai *Reje* (kepala kampung), *Imem* (Imam), *Petue* (Cerdik Pandai/ ahli adat), dan *RGM* (*Rakyat Genap Mupakat*).

Dan yang sangat mempengaruhi ketidak sesuaian hal ini adalah pemilihan kepala kampung tersebut dilaksanakan dengan bentuk politik praktis, yakni kompanye dan *voting*. Hal inilah yang menyulitkan bagi mereka untuk menerapkan atau menegakan hukum-hukum adat yang sebenarnya, karena terkadang yang berkasus itu adalah pendukung kepala kampung tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh mengatasi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Peradilan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan Mukim Jagong Jeget Kecamatan Jagong Kabupaten Aceh Tengah mereka menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah sangat mengharapkan adanya peran dari pihak akademis untuk dapat menggali dan mensosialisasikan norma-norma adat dan dapat memepretahankan kehidupan adat Gayo secara maksimal.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah memberi arahan agar diadakan pelatihan-pelatihan peradilan dan pemahaman tentang adat dan adat istiadat Gayo di kabupaten Aceh Tengah dan di kecamatan-kecamatan.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah melalui Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang tatacara membuat aturan Qanun Kampung dan tentang tatatertib peradilan kampung. Selanjutnya Majelis Adat Kampung juga mengadakan pendekatan secara persuasive kepada anggota masyarakat di kampung-kampung dan aparatur kampung untuk mengetahui apa-apa saja yang mereka butuhkan dan belum mereka ketahui atau pahami khususnya tentang hukum adat dan aturan adat serta norma-norma lainnya yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat.

Selanjutnya, pemerintah selalu meingkutsertakan Majelis Adat Gayo setiap kegiatan yang menyangkut adat dan adat istiadat untuk mnunjang program yang bersipat invasi yang kreatif. Tentu hal ini untuk menunjang keharmonisasian dan kedamaian juga kenyamanan anggota masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Peradilan Adat yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses peradilan adat di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian di depan adalah sebagai berikut;

1. Prosedur pelaksanaan peradilan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut;
 - a. Upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan yang melanggar ketentuan adat Gayo terlebih dahulu melibatkan pihak keluarga yang bersengketa.
 - b. Upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila tidak ditemukan damai, maka dilanjutkan kepada tingkat dusun (*Pengulu*).
 - c. Selanjutnya, ketika sengketa atau perselisihan tidak tercapai kata mufakat atau perdamaian, maka perkara ini dilanjutkan ke tingkat *Saraq Opat* kampung melalui *Banta*.
 - d. Apabila para pihak merasa tidak puas atas keputusan di tingkat peradilan *Saraq Opat* Kampung, maka para pihak melakukan upaya hukum pada pihak kemukiman.
2. Pelaksanaan peradilan adat oleh *Sarak Opat* yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan konsep peradilan adat yang sebagaimana mestinya. Saat ini lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah hanya berfungsi sebagai mediator para pihak.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses peradilan adat di Kabupaten Aceh Tengah, yakni;
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada perangkat *Saraq Opat* Kampung.
 - b. Kurangnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap aparat *Kampung (Saraq Opat)*.
 - c. Peran pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah masih maksimal di dalam melakukan pembinaan dan pelatihan khususnya tentang peradilan Adat Gayo.
 - d. Lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan adat Kampung (*Saraq Opat*) dengan pihak kepolisian.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih berperan aktif dalam upaya membina dan merevitalisasi khususnya tentang peradilan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Diharapkan pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat membuat regulasi tentang peradilan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Kepada pihak akademisi agar lebih menekankan penelitian-penelitian yang menyangkut kearifan lokal, agar warisan leluhur masyarakat Gayo tidak tergerus oleh kemajuan jaman.
4. *Saraq Opat* agar dapat mengoptimalkan pembinaan tentang peradilan adat dan mensosialisasikan kepada anggota masyarakat.
5. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa tidak semua perkara ditangani oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Airi Safrizal, “ *Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*” . Percetakan Bandar dan diterbitkan oleh FH UNMUHA PRESS Banda Aceh. 2017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-pokok Asas Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indrohato, *Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendi Lotulung*, Himpunan Makalah Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Joni. “ *Filsafat Daya Bahasa dan Adat Gayo*” , YPP. Aceh Tengah. 2016
- Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, “ *Hukum Tata Negara Indonesia*” , diterbitkan Percetakan Mitra Wacana Media, Jakarta.h70.
- Lawrence Mier Friedmen “ *Legal System*” New York. 1984.
- Leopold Pospisil, “ *Antropologi Hukum – Sebuah Teori Komperatif*” ,. Diterbitkan Nusa Media: Bandung. 2016.
- Mahmud Ibrahim dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, Takengon Jilid I, Penerbit Yayasan Magamam Mahmuda, 1423/2002.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara “ sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*” , Malang, Setara Pers, 2016.
- Ni’ matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Pers , 2015.

- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, Yogyakarta, Iakhsang Mediatama, 2008.
- Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya yang berjudul ‘Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Racmad Syafa’ at al., 2008. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Malang, INTRANS Publishing,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, Cetakan 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Sukri, Sarak Opat dalam sistem pemerintahan tanah gayo dan relevansinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, Jakarta, Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Soedijat, Iman, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarman, Anto. 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita, Yogyakarta.
- Suriyaman, Mustari, 2009. *Hukum Adat : Dulu, Kini dan Akan Datang*. Pelita Pustaka : Jakarta.
- Taqwaddin Husin, “ *Sisi Lain Bekerjanya Hukum; dalam Masyarakat*” , Bandar Publishing: Banda Aceh. 2018,
- Teguh Prasetyo, “ Keadilan Bermartabat – Perspektif Teori Hukum. 2015, Diterbitkan oleh Nusa Media: Bandung.h.206-207
- _____. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- _____. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung.
- _____. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta.
- Tesis/Jurnal/Skripsi/Makalah/Artikel/Majalah/Koran.**
- Majelis Adat Aceh, “ *Modul Isi Pelatihan Peradilan Adat Majelis Adat Aceh*, , Sekretariat Majelis Adat Aceh: Banda Aceh 2019.
- Joni, Kajian Pragmatik: Tuturan Bijak “ *Peri Mestike*” dalam Budaya Gayo, bentuk Disertasi, UNS Solo – Jawa Tengah.
- _____, Majelis Adat Gayo Aceh Tengah, Peningkatan pelaksanaan adat kampung Makalah, disampaikan pada pelatihan pembuatan Qanun Kampung, Takengon. Bulan Oktober 2019.

Moh. Mahfud, Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, bahan pada acara seminar nasional “ saat Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Pelatihan Peradilan Adat, Format Peradilan Adat dalam Kabupaten Aceh Tengah, di Kabupaten Aceh Tengah 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. Di akses tanggal 10 Oktober 2019.

Muh. Mahfud, Penegakan Hukum dan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “ Saat Hati Nurani Bicara” , yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, * Januri 2009. Diaksies pada tanggal 25 Oktober 2019.

Arifin Abdulah dan Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Ligitimasi, Vol. VII, No 1, Nanuari-Juni, 2018.

Ateng Syafrudin, *Menuju Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Rahmina, *et al*, Jurnal Geuthee, Volume 02, Nomor 03, Edisi Nopember 2019

Darmawan, *Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo*, Jurnal KANUN No. 50 Edisi April 2010.

Abdurrahman, Jurnal Kanun, Nomor 50 Edisi April, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, 2010.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ ST” Kajian putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3 Desember 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat*.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 *tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat*.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 *tentang Hukum Adat Gayo*

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pemerintahan Kampung*.

Peraturan Menteri Ini disadur dari SALINAN Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019” tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan